



PUTUSAN
Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Anna Clare Walker, berkedudukan di Villa Kalem, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASHURI SH beralamat di Jalan Jember II/13 BTN Taman Baru, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2018 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I Ketut Lanang Pradana Putra, bertempat tinggal di Black Sand Bungalow, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Desember 2018 dalam Register Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU DESA di Desa Dencarik Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, nomor 58/H/LB/2006, tertanggal 28 September 2006, oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediamannya di Villa Kalem, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (dahulu Kabupaten Lombok Barat) dan sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, malah sebaliknya semua kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Tergugat sendiri ditanggung oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama MARLI JASMINE WALKER, lahir pada tanggal 23 Pebruari 2013 dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya. Namun sekitar tahun 2016 kerukunan dan keharmonisan yang sudah terjalin itu sudah mulai pudar bahkan menghilang karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, usut demi usut ternyata Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan diketahui pula bahwa Tergugat sering membawa perempuan selingkuhannya tersebut ke rumah tempat tinggal Penggugat pada saat Penggugat tidak berada di rumah, akan tetapi Penggugat masih bisa bersabar dan berusaha untuk memaafkan Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus karena Tergugat lebih memilih pasangan selingkuhnya ketimbang Penggugat, dan puncaknya pada tahun 2017 tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2017 tergugat keluar/meninggalkan rumah yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat memilih tinggal di black sand bungalow sebagaimana alamat Tergugat saat ini, sehinga sampai saat ini terhitung sudah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan telah berulang kali menegur dan mengingatkan Tergugat, agar mau merubah prilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan malahan marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat. Kondisi ini terus

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri tidak harmonis lagi;

7. Bahwa sejak mulai terjadinya percekocokan dalam rumah tangga, hingga setelah Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, para sahabat atau teman dekat dari Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan apalagi kebahagiaan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan abadi tidak dapat terwujud, karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Mataram guna memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

9. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, bahkan sampai ada kesepakatan untuk bercerai, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan PP. No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf F);

10. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat), maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram mohon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat agar dicatatkan dalam buku registrasi perceraian;

11. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 11 Juli 2006 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU DESA di Desa Dencarik Buleleng dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 58/H/LB/2006, tertanggal 28 September 2006, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat guna dicatatkan dalam buku Registrasi Perceraian;
- d. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Desember 2018, tanggal 28 Desember 2018, dan tanggal 4 Januari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, untuk selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat 1 Rbg Majelis Hakim akan melangsungkan proses pemeriksaan perkara tanpa kehadiran dari pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa pada Persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir maka Upaya Damai/Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal tentang akibat hukum dari suatu perceraian kepada Penggugat, kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya dan seluruh isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Perkawinan No. 58/H/LB/2006 tanggal 28 September 2006 antara I KETUT LANANG PRADANA PUTRA dan ANNA CLARE WALKER dengan agama HINDU pada tanggal 5 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No. 5201133001080015 atas nama Kepala Keluarga I KETUT LANANG PRADANA PUTRA yang beralamat di Dusun Gili Trawangan RT 003 Kelurahan Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2008, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ROBBE DOPLHINE

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Singaraja – Bali secara agama Hindu pada Tahun 2006;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Marli Walker yang saat ini berusia 6 (enam) Tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Bahwa alasan gugatan perceraian adalah adanya cek cok dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, misal ada masalah yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat namun oleh Tergugat dibawa emosi sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki kerja yang pasti;
- Bahwa Tergugat sudah keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat pernah pulang sekali-sekali untuk melihat anaknya;
- Bahwa Tergugat memiliki wanita lain;

2. WIKARININGSIH

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Singaraja – Bali secara agama Hindu pada Tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut karena sedang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa atas pernikahannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Marli Walker yang saat ini berusia 6 (enam) Tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lama;
- Bahwa alasan gugatan perceraian adalah adanya cek cok dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, misal ada masalah yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat namun oleh Tergugat dibawa emosi sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa Tergugat sudah keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat pernah pulang sekali-sekali untuk melihat anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa Tergugat tidak jujur, ketika Penggugat berbicara punya masalah, Tergugat tidak ada rasa untuk berbicara dan menanggapi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Mtr



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Hindu pada tanggal 5 Juli 2006 dan dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 58/H/LB/2006 tanggal 28 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputus dengan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang dikarenakan permasalahan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat serta adanya wanita lain yang dibawa dan bersama dengan Tergugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di Persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juli 2006 secara agama Hindu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 58/H/LB/2006 tanggal 28 September 2006 yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikuatkan keterangan saksi Robbe Dolphine dan Wikariningsih dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat telah ada wanita lain dan terjadi perkecokan yang dikarenakan permasalahan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus salah satunya karena perceraian. Mengenai alasan-alasan dapat dikabulkannya perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih dijelaskan lagi alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan alasan perceraian dengan dasar Pasal 19 huruf a dan f yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan puncaknya muncul ketidakpercayaan dalam rumah tangga oleh karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dan dugaan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin lagi untuk membina suatu keluarga yang bahagia dan kekal diantara Penggugat dan Tergugat. Fakta-fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim telah memenuhi alasan-alasan dapat dikabulkannya perceraian sebagai peraturan pemerintah a quo. Selain itu Mahkamah Agung dalam Putusan tanggal 19 Desember 1956 Nomor 133 K/Sip/1956 juga menyatakan "Suami atau isteri yang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah tidak menunjukkan kemauannya yang sungguh-sungguh untuk kembali menunjukkan jika rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum huruf b yang memohon untuk menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum huruf b dari gugatan Penggugat dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat dalam buku register tentang perceraian dan daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selanjutnya untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menerima salinan resmi dari Putusan ini. Berdasarkan pertimbangan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka petitum huruf c dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum huruf d dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 11 Juli 2006 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU DESA di Desa Dencarik Buleleng dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 58/H/LB/2006, tertanggal 28 September 2006, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat guna dicatatkan dalam buku Registrasi Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H. dan Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Mtr tanggal 7 Februari 2019,

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wiryawan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiryawan, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp 5.000,00;
3. Proses.....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP.....	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan.....	:	Rp 825.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00;
7. Sita.....	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	Rp 926.000,00

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12